

Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengurangi Pernikahan Usia Dini di SMAN 1 Keruak

Muh. Fajri Samsi*

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

*Corresponding Author: fajrigalang13@gmail.com

Article History

Received : September 06th, 2024

Revised : Oktober 17th, 2024

Accepted : Oktober 25th, 2024

Abstract: Maraknya fenomena pernikahan dini yang terjadi di SMA Negeri 1 Keruak membutuhkan peran strategi efektif Kepala Sekolah. Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah pendekatan Kualitatif. Jenis penelitian adalah studi kasus, data hasil penelitaian dideskripsikan atau dijabarkan dalam bentuk uraian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan masalah yang diteliti. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara logis dan sistematis dengan empat tahap yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan agar hasil penelitian benar-benar valid dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di SMA Negeri 1 Keruak diantaranya, Kesulitan Ekonomi, Faktor Keluarga, Kehamilan di luar nikah, Adat-istiadat/ kebiasaan setempat dan melanggengkan hubungan pernikahan. Kemudian diciptakan strategi efektif yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini.

Keywords: Kepala Sekolah, Strategi, Pernikahan Usia Dini

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah menyatakan secara tegas bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan adalah program wajib belajar (wajib) 12 tahun. Wajib 12 tahun bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya bagi anak-anak usia 16 sampai 18 tahun. Selain itu, wajar 12 tahun juga bertujuan untuk mengatasi terjadinya pernikahan usia dini di kalangan peserta didik. Di mana pernikahan dini adalah salah satu faktor munculnya berbagai macam persoalan di dalam rumah tangga seperti, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang secara umum disebabkan oleh ketidaksiapan secara ekonomi, mental maupun psikis. Berdasarkan argumentasi tersebut, wajar 12 tahun memiliki tujuan ideal bagi masa depan generasi muda untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik khususnya di kalangan peserta didik Sekolah Menengah Atas (SMA),

Madrasah Aliyah (MA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Ternyata kebijakan pemerintah tentang wajar 12 Tahun tidak mampu secara optimal mengantisipasi atau mencegah pernikahan dini di kalangan peserta didik di jenjang Sekolah Menengah Atas tersebut karena beberapa persoalan seperti; Pergaulan di luar sekolah. Media komunikasi seperti Handphone, adanya internet memudahkan untuk mengakses jenis macam budaya yang tidak sesuai dengan norma ketimuran. Sehingga mudahnya anak untuk mengerti akan perbuatan yang mengandung konten pornografi mengakibatkan terjerumusnya anak kedalam pergaulan bebas (Darnoto & Dewi, 2020:57). Kurangnya pengetahuan tentang hak dan kewajiban dalam sebuah pernikahan, pengetahuan yang rendah mengenai hak dan kewajiban dalam melangsungkan pernikahan tidak dapat mewujudkan tujuan suatu pernikahan secara baik dan berakhir pada perceraian (Anwar, 2021:92) Hal ini ditambah lagi dengan kondisi pandemi Covid-19, di mana Pembelajaran Daring/Online menyebabkan kebosanan peserta didik. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah tentang wajar 12 tahun

tidak maksimal dalam mengatasi pernikahan dini di kalangan siswa. Konsekuensinya, banyak peserta didik drop out. Hal ini menunjukkan bahwa wajar 12 tahun bukan satu-satunya kebijakan untuk mengantisipasi pernikahan dini di kalangan siswa, tetapi banyak faktor di luar itu seperti adanya pergaulan bebas, HP, dan masa remaja Pubertas.

Berbagai kondisi yang diilustrasikan di atas menunjukkan pentingnya strategi Kepala sekolah dalam mengantisipasi pernikahan dini di kalangan siswa, salah satu unsur yang berperan penting dalam menentukan strategi yang efektif untuk mengantisipasi pernikahan dini adalah Kepala sekolah. Dalam hal ini, Kepala sekolah diharapkan memiliki strategi yang efektif dalam mengantisipasi pernikahan dini ini. Tujuan bukan sebatas untuk melanjutkan kebijakan pemerintah yang dikenal dengan wajar 12 tahun di atas, demi masa depan peserta didik di masa yang akan datang. Dengan demikian perlu strategi kepala sekolah yang efektif untuk mengatasi pernikahan dini, dengan cara mengepektipkan peran guru, peran wali kelas, peran guru bimbingan penyuluhan dan bimbingan konseling dan bekerjasama dengan lintas sektoral. Berdasarkan berbagai permasalahan yang dipaparkan di atas, peneliti ingin mengkaji tentang strategi Kepala sekolah dalam mengurangi pernikahan usia dini di SMAN 1 Keruak Kabupaten Lombok Timur.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berupa hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati oleh orang-orang atau subjek itu sendiri (Furchan, 1992). Penelitian ini merupakan studi kasus artinya penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap individu, lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti mendeskripsikan masalah apa yang diselidiki dengan cara memaparkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian berdasarkan fakta yang tampak sebagaimana adanya dan tidak menggunakan

rumus statistik. Sehingga dalam penelitian ini dapat diperoleh baik data lama, maupun baru dan dapat dianalisis secara langsung dengan logis, sistematis dan teratur baik yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi lainnya sehingga bisa dipertanggungjawabkan nilai kebenarannya secara ilmiah. Kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu Strategi Kepala Sekolah dalam mengurangi Pernikahan Usia Dini di SMA Negeri 1 Keruak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini di SMAN 1 Keruak

Hasil Temuan penelitian di SMA Negeri 1 Keruak mengenai Faktor penyebab terjadinya pernikahan di usia dini adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi (Kesulitan Ekonomi)

Adanya ekonomi yang rendah dan kemiskinan yang merajalela menyebabkan orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai sekolah anaknya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Inaq Sapni, 38 tahun (orang tua dari Baiq Nisa Hijratul Ihfa), Lungkak Desa Ketapang Raya Kabupaten Lombok Timur mengatakan bahwa menikahkan anaknya merupakan solusi untuk membantu kesulitan ekonomi.

Wawancara dengan Inaq Sapni tersebut menguatkan hasil penelitian dari (Hardianti & Nunung, 2020:117) dalam artikelnya yang berjudul "*Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini pada Perempuan*" bahwa pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor ekonomi dalam keluarga. Hal ini juga relevan dengan pernyataan (Fibrianti, 2021:34) dalam bukunya "*Pernikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga*" (Studi Kasus di Lombok Timur tahun 2021) bahwa adanya beban ekonomi yang ditanggung, orang tua mempunyai keinginan untuk mengawinkan anak gadisnya. Hal tersebut merupakan penyebab utama berlangsungnya pernikahan dini yang terjadi di masyarakat.

2. Faktor Orang Tua/Keluarga

Faktor orang tua/keluarga ialah salah satu dari sekian faktor adanya pernikahan usia muda, dimana keluarga dan orang tua akan segera menikahkan anaknya jika sudah menginjak masa dewasa. Seperti yang dialami oleh Orang tua R, Ibu S (34 tahun) dan Pak Z (40 tahun) warga Toroh Selatan, Desa Tanjung Luar, Kecamatan

Keruak. R (16 tahun) adalah salah satu siswi SMAN 1 Keruak Kelas XI. Ia menikahkan anaknya karena anaknya telah berpacaran dalam waktu yang cukup lama (dalam kurun waktu 3 tahun) sehingga takut jika anaknya melakukan hubungan yang tidak-tidak dengan pacarnya.

Hasil wawancara dengan orang tua Riskawati, sejalan dengan hasil penelitian dari (Djamilah & Kartikawati, 2014:12) dalam artikelnya “*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*” yang mengungkapkan bahwa adanya anggapan perkawinan anak di usia dini menjadi salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk kehamilan yang tidak diinginkan dan dalam hal menghindari dosa, serta “*omongan*” masyarakat sekitar akan status anak yang dilahirkan nantinya.

3. Kehamilan di Luar Nikah (*Accident of Married*)

Kehamilan di luar nikah banyak terjadi di kalangan muda-mudi saat ini. Berdasarkan observasi peneliti bahwa 2 dari 3 informan pasangan usia muda di SMAN 1 Keruak mengakui mengalami pernikahan di usia muda karena hamil diluar nikah atau hamil sebelum menikah, hal ini dialami oleh pasangan informan Resti Hidayati, 17 tahun (Jor) dengan Reza Saptana 17 tahun (Beleke), siswa-siswi SMAN 1 Keruak yang dikeluarkan pada Bulan September 2018. Hal ini menguatkan penelitian dari (Yanti et al., 2018:100) dalam artikelnya “*Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*” yang mengungkapkan bahwa pernikahan dini terjadi karena adanya kebebasan pergaulan antar remaja, dengan mudah disaksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kehamilan yang tidak direncanakan dalam hal ini berlangsung sebelum menikah, akibat dari adanya pergaulan bebas yang tidak terkontrol dan mengharuskan remaja untuk melakukan pernikahan di usia dini yang dianggap sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berbagai kasus yang terjadi pada pasangan belia akibat pergaulan yang terlalu bebas, salah satu kasus tersebut yang ditemukan peneliti adalah adanya seorang peserta didik yang memang pada dasarnya tidak ingin melangsungkan pernikahan dini, namun karena kecelakaan dalam berhubungan dengan pacarnya sampai terlanjur menghamili pacarnya. Maka jika sudah terjadi kasus diatas, mau tidak mau perempuanlah yang mengantar dirinya sendiri.

4. Tradisi Keluarga

Berdasarkan observasi peneliti, beberapa ditemukan bahwa orang tua yang melakukan pernikahan usia dini rentan terjadi di lingkungan SMAN 1 Keruak. Seperti halnya yang diungkapkan oleh salah satu orang tua dari siswa SHFAI-I, Bapak SAHAI-I, 52 tahun (Warga Lungkak, Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak) bahwa memang benar pernikahan dini sudah menjadi sebuah tradisi dalam keluarga yang dijalankan sejak anak berusia kecil. Hal ini relevan dengan hasil penelitian dari (Djamilah & Kartikawati, 2014:12) dalam artikelnya “*Dampak Perkawinan Anak di Indonesia*” bahwa pernikahan dini sudah menjadi tradisi perjodohan sejak kecil. Tradisi keluarga ini memang sangat kuat dipertahankan. Ditemui beberapa kasus yang dijodohkan sejak usia mereka masih kecil, dan ketika sudah dianggap *akhil baliq*, mereka dinikahkan tanpa memandang usia. Biasanya peran orang tua sangat dominan dan ketakutan untuk menolak lamaran karena akan mempersulit jodoh sang anak kelak, maka menjadi suatu alasan menikahkan anak dalam usia muda.

5. Adat Istiadat dan Kebiasaan Setempat

Adanya Adat istiadat serta kebiasaan setempat yang di yakini masyarakat semakin menambah presentasi pernikahan dini di Indonesia seperti halnya, adat kawin lari masyarakat Lombok yang menganggap bahwa pernikahan tersebut legal. Hal ini sempat dikatakan oleh salah satu pasangan muda yang bernama Daeng Tri Apriliana Hapsari, 16 tahun dengan Daeng Mutawakkil Alallah 18 tahun (Siswa dan siswi SMAN 1 Keruak, asal Tanjung Luar, kampung Koko kecamatan Keruak Bahwasannya mereka memang sudah dijodohkan dari kecil oleh orang tua mereka sebagai adat istiadat nenek moyang mereka secara turun-temurun dan dianggap sebagai hal yang sangat sakral. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu dari (Muntamah et al., 2016:07) dalam artikelnya “*Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*” yang mengungkapkan bahwa, menurut adat-istiadat pernikahan sudah terjadi sejak kecil. Hal ini dikarenakan anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Bahwa pernikahan anak-anak dilakukan agar segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan mempelai

perempuan yang telah disepakati bersama dalam ikatan tradisi keluarga. Terdapat juga pola adat dimana bahwa jika sang anak pulang ke rumah di luar batas waktu yang telah ditentukan, maka disinilah presensi masyarakat yang menjaga adat-istiadat menolak akan kondisi tersebut, jika diteruskan secara berulang-ulang maka masyarakat memintanya untuk segera dinikahkan walaupun yang bersangkutan tidak siap.

6. Melanggengkan Hubungan Pernikahan

Melanggengkan hubungan pernikahan diharapkan dapat membawa pengaruh perubahan positif bagi kedua belah pihak pasangan. Hal tersebut adalah alasan yang disampaikan oleh beberapa pasangan muda yang dikeluarkan SMAN 1 Keruak pada bulan Oktober tahun 2021, yakni Wahyu Wisma, 17 tahun (Buhlawang Barat, Desa Keruak kecamatan Keruak) dan Erta Aulia 16 tahun (Dapur, Desa Jerowaru, kecamatan Jerowaru) menerangkan bahwa mereka menikah untuk saling menjaga diri dari perbuatan yang terlarang, mereka percaya pernikahan ini akan menjadi hal yang positif bagi mereka. Hal ini relevan dengan pernyataan dari (Mubasyaroh, 2016:402) dalam artikelnya "*Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya*" menyatakan bahwa penyebab pernikahan dini adalah agar status pada hubungan mereka memiliki kepastian yang jelas, dalam rangka melanggengkan hubungan yang terikat antara keduanya.

B. Strategi Efektif Kepala Sekolah Dalam Mengatasi Pernikahan Dini

Ada beberapa strategi efektif kepemimpinan Kepala sekolah dalam mengatasi pernikahan dini. Strategi efektif tersebut berkaitan dengan memaksimalkan peran unsur-unsur penting yang terlibat di sekolah yaitu; guru, wali kelas, BP/BK dan stakeholder sebagaimana data yang dipaparkan berikut ini:

1. Peran Guru

Peran guru dalam segala proses pembelajaran, termasuk dalam mengatasi pernikahan dini sesuai dengan Azmul Auliya ataupun Mulyasa yang menyatakan bahwa guru adalah unsur kunci dalam proses pembelajaran. Salah satu guru dan bagian dari tim kesiswaan MPM 39 tahun (Guru Bahasa Indonesia) mengungkapkan, dengan adanya banyak

kegiatan siswa yang direalisasikan dalam sebuah organisasi sekolah dapat mengembangkan peran siswa dalam menyalurkan minat dan bakat mereka. Selain itu menambahkan bahwa menikah dini itu banyak dampaknya salah satunya adalah cepat menikah maka cepat cerai karena masih sangat minim sekali pemahaman dalam berumah tangga. Salah satu hasil wawancara dengan Bapak S, 53 tahun (orang tua dari FAI siswi SMAN 1 Keruak yang putus sekolah pada 07-11-2018, warga Lengaluh Desa Dane Rase, kecamatan Keruak menyatakan bahwa "*anak saya agar mengikuti dan menyibukkan dirinya dengan hal-hal positif. Selain untuk menambah kreatifitasnya, prestasinya, kemampuan serta wawasannya.*" Hal tersebut juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Akbar & Halim, 2020:07) dalam artikelnya "*Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di SMKN 1 Bulukumba*" mengungkapkan dengan jelas bahwa hasil dari wawancaranya dengan beberapa orang tua menyetujui jika putra-putri mereka dihimbau melakukan kegiatan tambahan (*Extrakurikuler*) yang dapat membantu pembentukan karakter anak sendiri, apalagi dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang berbau positif.

2. Peran Wali Kelas

Wali kelas dituntut untuk meningkatkan peran dan kompetensinya, wali kelas yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya, sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang optimal. Berdasarkan observasi peneliti lakukan di SMAN 1 Keruak ditemukan masih kurangnya peran wali kelas dalam pengelolaan kelas, karena banyak dari peserta didik SMAN 1 Keruak yang ribut dan keluar masuk pada saat proses pembelajaran berlangsung. Ini tentu mampu memberikan pencegahan sedini mungkin pada peserta didik akan adanya keinginan yang timbul untuk melakukan pernikahan di usia dini. Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu wali kelas RA 45 tahun (Wali Kelas XI IPS 4) mengungkapkan bahwa, seorang guru wali kelas harus menjadi teladan baik dan memberikan motivasi di dalam maupun di luar kelas dengan menggunakan metode belajar yang aktif dan menyenangkan. Juga memiliki penalaran dan kepedulian moral yang baik dan konsisten kepada muridnya. Sehingga, dapat membentuk

karakter yang berjiwa social dan tangguh terhadap perkembangan remaja millennial sekarang. Ungkapan tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari (Darmayanti & Wibowo, 2014:117) dengan artikelnya “*Evaluasi Program Pendidikan Karakter Di Sekolah Dasar Kabupaten Kulon Progo*” Bahwa Kegiatan pembelajaran yang ideal untuk pendidikan karakter ialah pendekatan belajar siswa yang aktif. Dan dari hasil observasi yang dilakukan, didapati hanya dua guru yang benar-benar menerapkan metode belajar aktif yang menyenangkan. Selebihnya, guru masih mengajar dengan cara konvensional yang didominasi oleh nasihat atau ceramah.

3. Guru Bimbingan Penyuluhan/Bimbingan Konseling (BP/BK)

Guru BP/BK bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman dan harus mampu bisa mendekati peserta didik. Karena, dengan mengadakan pendekatan kepada peserta didik untuk bisa memahami bahaya dan dampak pernikahan usia dini. Namun, Penjelasan dari informan salah satu peserta didik Fara Nadila Hafsari, 17 tahun (siswa kelas XI IPA 4) menunjukkan bahwa tidak ada mata pelajaran khusus terkait materi edukasi tersebut, serta informasi yang terbatas bila di dalam kelas, sehingga mereka yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan tambahan diluar jam pelajaran beresiko untuk tidak mendapatkan materi edukasi terkait pernikahan di usia dini dan kesehatan reproduksi remaja. Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu guru BK SMA Negeri 1 Keruak, Ibu RA 37 tahun, menjelaskan pernikahan dini memang banyak terjadi di kalangan siswa, hal ini tentu dapat dicegah agar tidak ada lagi berlangsungnya pernikahan sejak dini. Sebagai guru BK tentunya ada beberapa program yang dijadikan sebagai solusi dalam mencegah hal tersebut khususnya pada tahap perkembangan siswa-siswi dalam pembelajaran. Hal ini relevan dengan hasil penelitian dari (Zahri et al., 2022:14) dalam artikelnya yang berjudul “*Counseling Services in Preventing Early Marriage*” mengungkapkan bahwa Pernikahan dini yang marak terjadi dapat diatasi agar tidak ada lagi terjadi pernikahan dini lainnya yang akan mengakibatkan permasalahan seperti semakin tingginya angka perceraian.

4. Bekerjasama dengan Lintas Sektoral

Bekerjasama dengan Lintas Sektoral dapat menjadi upaya yang efektif untuk mengurangi

pernikahan dini yang terjadi di kalangan peserta didik. Dalam wawancara pebeliti dengan Bapak H. AH 64 tahun selaku kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Keruak, mengungkapkan bahwa jika sudah adanya kerjasama dari pihak sekolah, maka upaya meminimalisir pernikahan dini dapat ditingkatkan. Merujuk penelitian yang dilakukan oleh (Rahmawati & Aina, 2019:154) dengan judul penelitian “*Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015*” bahwa pernikahan dini dapat diminimalisir sedini mungkin dengan menjalin kerja sama antara instansi atau lembaga yang lain, yakni dengan lembaga yang mempunyai kewenangan yang sama dalam rangka mengurangi angka atau jumlah pelaku yang menikah di usia muda. Dan pola pergaulan yang bebas menjadi salah satu hambatan dalam pencegahan pernikahan dini tersebut.

Meskipun observasi ini sama dengan penelitian Rahmawati & Aina (2019) mengenai menjalin kerja sama antara instansi atau lembaga yang lain, namun disisi lain Rahmawati & Aina (2019) tidak menyebut, bagaimana kendala yang dialami pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menjalin hubungan dengan lembaga terkait, apalagi dengan unit terkecil dari peserta didik sendiri, di antara kendala yang dialami KUA Keruak dalam upaya pencegahan pernikahan dini yakni pada tahap kesadaran masyarakat yang minim baik itu oleh remajanya sendiri, orang tua remaja dan juga lembaga lintas sektoral. Hal ini berbeda dalam hal upaya yang dilakukan dalam pencegahan pernikahan dini yang dilakukan oleh taraf pemerintah KUA Kota, yang berkerja sama secara lancer dan membangun komunikasi aktif dengan lembaga terkait.

C. Tantangan Kepala Sekolah Dalam Menerapkan Strategi Efektif Untuk Mengurangi Pernikahan Usia Dini di SMA Negeri 1 Keruak

SMAN 1 Keruak dengan lembaga yang memiliki struktur organisasi yang di dalamnya ada Kepala sekolah, Guru-guru, Guru BK, dan juga Staf memiliki peran penting pemberian informasi untuk mencegah pernikahan yang terjadi pada peserta didik. Selain itu, asumsi bahwa peserta didik enggan berbicara dengan orang dewasa/pihak berwenang terkait isu kesehatan reproduksi dan seksualitas harus ditinjau ulang dan diperlakukan secara hati-hati

ketika merancang kegiatan pemberian informasi bagi peserta didik. Hasil wawancara bersama Kepala SMAN 1 Keruak, Ahmad Suhamdi, S.H, 52 tahun, menerangkan bahwa;

“Ada beberapa hal yang menjadi tantangan utama dalam mencegah terjadinya pernikahan dini bagi para peserta didik di SMAN 1 Keruak, diantaranya ada pergaulan bebas, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, tidak adanya edukasi mengenai dampak dari nikah usia dini, dan pesatnya media massa yang tanpa sadar peserta didik kami, tidak bisa memfilter mana hal yang seharusnya ditiru dengan yang tidak ditiru.”

Kutipan diatas menguatkan penelitian dari (Mustaqim et al., 2021:140) dalam artikelnya *“Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini”* menerangkan bahwa Pernikahan di bawah umur merupakan permasalahan yang banyak mengganggu pada ketahanan keluarga, hal ini karena memang kurang pemahaman tentang *psikoedukasi* yang tepat bagi pasangan yang akan menikah.

Salah satu peserta didik Anggun Lestari, 16 tahun (Montong Wasi, Desa Jerowaru, Kecamatan Jerowaru), yang mengundurkan diri pada 15-07-2020 mengungkapkan bahwa salah satu hambatan mereka ialah dalam memperoleh informasi dari lembaga formal yang tidak lain adalah lembaga sekolah, terutama terkait kesehatan reproduksi yakni dari mendapatkan informasi terkait kesehatan reproduksi dan seksual di usia 13-15 tahun diungkapkan oleh sekitar 1.640 responden U-Report (UNICEF, 2019). Hasil survei U-Report juga menunjukkan bahwa isu pernikahan usia dini dianggap penting untuk dibahas pada pelajaran bimbingan konseling (35%), disusul dengan pelajaran agama (27%), dan pelajaran biologi (26%).

Pergaulan bebas yang merajalela pada peserta didik menjadi pendorong utama dalam terjadinya pernikahan dini. Mengingat kembali bahwa peserta didik memang dalam masa perkembangan remajanya sehingga begitu banyak rasa keingintahuan akan suatu hal dan terus ingin mencobanya. Hal ini sudah menjadi hal umum yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Kesadaran orang tua juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Disinilah peran peserta didik selain menuntut ilmu di sekolah juga diberikan pendidikan bagaimana harus

bersikap dan bersosialisasi terhadap orang lain. Hal ini perlu diterapkan oleh peserta didik, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Di sisi lain adanya kekurangan pemahaman terkait psikoedukasi menikah di usia dini menjadikan peserta didik tidak tahu-menahu bahayanya menikah di usia dini. Disini peran guru dan guru bimbingan konseling dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik. Ditambah lagi pesatnya media massa yang menjadikan peserta didik lalai dan terbuai akan hal-hal yang ditayangkan oleh media internet, tanpa menyaring hal-hal yang harus diikuti dan tidak diikuti. Dari itu pencegahan pernikahan usia dini begitu penting diterapkan kepala sekolah, dengan membuat strategi efektif yang kuat maka akan berkurangnya pernikahan usia dini yang terjadi di lingkungan sekolah khususnya peserta didik. Seperti yang dikatakan kepala sekolah bahwa,

“Setiap strategi akan dicapai atau dilaksanakan melalui fokus strategi dan intervensi kunci. Tingkat keberhasilan yang dicapai dari masing-masing fokus dan intervensi akan diukur dari keluaran yang diharapkan.”

Menurut Kepala SMAN 1 Keruak, Ahmad Suhamdi, S.H (L) terdapat 4 Strategi Efektif yang dapat dijadikan sebagai program acuan dalam rangka mengurangi pernikahan dini yang terjadi di sekolah. Hal ini sangat relevan berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS, 2020:38–39) dalam Strategi Nasional Pencegahan Pernikahan Anak. Pemetaan program yang dilakukan oleh kepala sekolah selaku pemangku kepentingan dalam suatu lembaga sekolah seperti halnya SMAN 1 Keruak menunjukkan bahwa terdapat pergeseran dalam pemahaman atas para peserta didik. Peserta didik tidak lagi menjadi objek pembangunan semata, namun menjadi subjek dari berbagai program yang diterapkan kepala sekolah. Beberapa program pembangunan terkini bertujuan menguatkan kapasitas dan agensi anak melalui pemberian informasi bagi peserta didik, serta melatih mereka menjadi konselor teman sebaya. Program-program seperti Forum Anak dari KPPPA, Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), serta Generasi Berencana (GenRE) dari BKKBN bahkan menjadikan anak sebagai pelopor dan pelapor untuk mencegah perkawinan anak. Seperti yang

diungkapkan oleh Kepala SMAN 1 Keruak, AS berikut;

“Sikap orang tua, anak, dan masyarakat mengenai isu pernikahan dini, dapat menjadi target pertumbuhan narasi baru mengenai pernikahan dini. Intervensi ini menegaskan adanya kewajiban keluarga dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara tanggap.”

Dengan demikian, sikap karakter orang tua, anak maupun masyarakat begitu mempengaruhi adanya isu pernikahan dini. Hal ini akan berwujud pada pertumbuhan secara baru sesuai dengan sikap yang dibentuk pada awal perkembangan peserta didik

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang terjadinya pernikahan usia dini di Kalangan Peserta didik SMA Negeri 1 Keruak, dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya adanya faktor ekonomi, faktor orang tua/keluarga, terjadinya kehamilan diluar pernikahan, tradisi keluarga yang mendarah daging, dan adat-istiadat yang menjadi kebiasaan setempat serta melanggengkan hubungan pernikahan yang dilakukan oleh pihak pasangan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat setempat. Faktor-faktor tersebut berperan besar dalam mendorong terjadinya pernikahan di usia dini. Tidak jarang pola pikir anak, keluarga, masyarakat, dalam menghadapi hal diatas menjadikan pernikahan dini sebagai solusi utama yang dijadikan pemecah masalah. Strategi Efektif Kepala Sekolah Untuk Mengurangi Pernikahan Usia Dini di SMA Negeri 1 Keruak, ialah dengan memanfaatkan peran guru, adanya pembinaan wali kelas, adanya bimbingan guru konseling, serta berkerjasama dengan lintas sektoral. Adanya beberapa program yang diaplikasikan kepala sekolah dengan menerapkan peran di atas, mampu mencegah terjadinya pernikahan dini. Tantangan Kepala Sekolah dalam Menerapkan Strategi Efektif untuk Mengurangi Pernikahan Usia Dini di SMA Negeri 1 Keruak, menuai begitu banyak hal yang perlu diperhatikan khususnya kepala sekolah sebagai pimpinan dalam suatu lembaga pemerintah yang dijadikan tempat berkumpulnya peserta didik, yang rawan akan terjadinya pernikahan di usia dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberikan respon yang baik. Terimakasih disampaikan kepada Kepala Sekolah, Guru, Peserta didik dan pihak orangtua/wali SMAN 1 Keruak, serta Kepala KUA yang terlibat aktif dalam memfasilitasi penelitian ini.

REFERENSI

- Akbar, A. M. S., & Halim (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini melalui Penerapan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (OIK-R) di SMK Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(Agustus), 114–137.
- Anwar, S. (2021). Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 1(1), 82–98.
- BAPPENAS. (2020). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (U. Chabibah (ed.)).
- Darmayanti, S. E., & Wibowo, U. B. (2014). Evaluasi Program Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Prima Edukasia*, 2(4), 223–234.
- Darnoto, & Dewi, H. T. (2020). Pergaulan Bebas Remaja di Era Milenial Menurut Perspektif Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Tarbawi*, 17(1), 46–60.
- Djamilah, & Kartikawati, R. (2014). Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. *Studi Pemuda*, 3(1), 12.
- Fibrianti. (2021). *Perikahan Dini dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Lombok Timur NTB)* (1st ed.). Ahlimedia Book.
- Furchan, A. (1992). Pengantar Metode Penelitian Kualitatif. In *Usaha Nasional* (p. 05).
- Hardianti, R., & Nunung, N. (2020). Factors Causing Early Marriage in Woman. *Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111–120.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis faktor penyebab pernikahan dini dan dampaknya bagi pelakunya. *Jurnal Pemiikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 07(Desember), 386–441.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2016). Pernikahan Dini di Indonesia:

- Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak. *Jurnal Hukum*, 21(1), 1–12.
- Mustaqim, Z., Tamam, A. M., & Rahman, I. K. (2021). Strategi Pusaka Sakinah dalam Menjawab Tantangan Ketahanan Keluarga dalam Permasalahan Pernikahan Dini. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 133–142.
<https://doi.org/10.32832/tawazun.v14i2.4116>
- Rahmawati, T., & Aina, Q. (2019). Efektivitas Pencegahan Pernikahan Dini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondomanan Yogyakarta Tahun 2014-2015. *Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 1(2), 141–160.
- UNICEF. (2019). *U-Report STARNAS*.
- Yanti, Hamidah, & Wiwita (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Ibu Dan Anak*, 6(November), 96–103.
- Zahri, T. N., Neviyarni, S., Marjohan, M., & Afdal, A. (2022). Counseling Services in Preventing Early Marriage. *Jurnal Neo Konseling*, 4(1), 12–15.
<https://doi.org/10.24036/00627kons2022>